



PENETAPAN

Nomor 73Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Bunyu, 31 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Methanol Rt. 1, Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**; -----

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 April 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Methanol Rt. 1, Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 73Pdt.P/2018/PA.Tse tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan; pada tanggal 14 Mei 2017 di hadapan seorang

Hal. 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu bernama H. Umar Atai dengan wali Podeng (Bapak kandung Pemohon II) berwakil via telepon kepada Usman dengan didengarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Bapak kandung Pemohon II berada di Kecamatan Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Maulana dan Adi dengan maskawin berupa uang senilai Rp100.000 dibayar tunai; -----

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai siri tanggal 2 Januari 2016 atas pernikahan siri dengan seorang perempuan bernama Nur Abida pada tanggal 2 Januari 2011 dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan; -----
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan; -----
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam; -----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I sahnya pernikahan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;-----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Kabupaten Bulungan;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, Pemohon I menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah sirri dengan Nur Abida sebelum menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon I pergi meninggalkan Nur Abida pada 2 Januari 2016 dan tidak pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404120704140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 12 Mei 2016;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Maulana bin Siwang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil --
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
 - Bahwa, saat akad nikah ayah kandung Pemohon II tidak hadir, namun telah berwakilkan kepada Usman melalui telpon yang didengar pula oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi;-----
 - Bahwa, ijab kabul antara Pemohon II dengan Pemohon I dilakukan oleh soerang penghulu bernama H. Umar Atai;-----

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak pernah menyerahkan perwaliannya kepada H. Umar Atai, hanya Usman saja yang berwakilkan ke H. Umar Atai;-----
 - Bahwa, Saksi dan Adi Subroto *in casu* saksi kedua adalah saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan keduanya beragama Islam dan telah baligh serta berakal sehat, serta mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
 - Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus suami dari wanita lain yang dinikahi Pemohon I di bawah tangan, namun Pemohon I belum pernah bercerai dan hanya pergi meninggalkan istrinya saja. Sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;-----
 - Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan;-----
2. Adi Subroto bin Jumawaar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa, Saksi Saksi berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
 - Bahwa, saat akad nikah ayah kandung Pemohon II tidak hadir, namun telah berwakilkan kepada Usman melalui telpon yang didengar pula oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi;-----
 - Bahwa, ijab kabul antara Pemohon II dengan Pemohon I dilakukan oleh seorang penghulu bernama H. Umar Atai;-----

Hal. 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak pernah menyerahkan perwaliannya kepada H. Umar Atai, hanya Usman saja yang berwakilkan ke H. Umar Atai;-----
- Bahwa, Saksi dan saksi Maulana bin Siwang adalah saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan keduanya beragama Islam dan telah baligh serta berakal sehat, serta mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus suami dari wanita lain yang dinikahi Pemohon I di bawah tangan, namun Pemohon I belum pernah bercerai dan hanya pergi meninggalkan istrinya saja. Sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah; -----
- Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah sirri dengan Nur Abida sebelum menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon I pergi meninggalkan Nur Abida pada 2 Januari 2016 dan tidak pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Maulana bin Siwang dan Adi Subroto bin Jumawar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan merupakan kartu keluarga yang menerangkan status keperdataan Pemohon II, yaitu tentang siapa orang tua Pemohon II dan tempat/tanggal lahir Pemohon I serta tentang status hubungan dalam keluarga. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam, maka sebelum menetapkan sah perkawinan tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa, apakah syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hal. 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan; -----
 - b. Waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta agama Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah; -----
 - c. Wali dan saksi nikah Pemohon II serta mas kawin;-----
 - d. Keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut; -----
- adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir dalam akad nikah tersebut serta menjadi saksi nikah, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, bukti-bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;-----
2. Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan status Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----
3. Bahwa, Pemohon I belum bercerai dengan istri terdahulu yang dinikahi di bawah tangan; -----
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah laksanakan akad nikah di bawah tangan dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bunyu pada tanggal 14 Mei 2017 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan; -----

Hal. 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



5. Bahwa, saksi dalam akad nikah tersebut adalah Maulana bin Siwang dan Adi Subroto bin Jumawar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
6. Bahwa, wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II telah berwakil kepada Usman dan Usman telah pula berwakil kepada H. Umar Atai tanpa seizin ayah kandung Pemohon II; -----
7. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberataan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----
8. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Fiqh Sunnah wa Adillatiha Juz 7 halaman 221 sebagai berikut : -----

الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقود، فلا يجوز له عند الحنفية أن يوكل غيره، لأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره، إلا إن أذن له الموكل بأن يوكل عنه من شاء أو فوض إليه أمر زواجه، فله حينئذ أن يوكل عنه

Artinya :

Wakil (penerima kuasa) dalam pernikahan adalah sebagaimana wakil dalam kontrak-kontrak lain. Menurut Pengikut Hanafiyah, tidak boleh seorang wakil (penerima kuasa) mewakilkan kepada orang lain. Karena muwakkil (pemberi kuasa) hanya mempercayakan kepadanya (*Wakiiil*) bukan kepada yang lain, kecuali jika ada izin dari *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mewakilkan nya kepada siapa pun atau menyerahkan kepadanya masalah pernikahan tersebut, maka ia menjadi wakil darinya;-----

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : -----

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya :

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1816 KUH Perdata menyebutkan bahwa Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu



urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, dihitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh suami istri tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa jika seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka baginya wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan dan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa tindakan Usman sebagai wakil (penerima kuasa) dari wali nasab Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa kepada H. Umar Atai untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tanpa sepengetahuan atau seizin pemberi kuasa (ayah kandung Pemohon II) telah menyebabkan batalnya kuasa dari ayah kandung Pemohon II kepada Usman. Dengan demikian, ijab kabul yang dilakukan oleh H. Umar Atai dengan Pemohon I menjadi batal; -----
2. Bahwa, Pemohon I telah melakukan tindakan poligami tanpa seizin Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Hal. 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

T.t.d

Muh. Tahir, BA.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	291.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Tse